BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR: 010/BAWASLU.KT-14/HK.01.01/III/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA SE-KOTA PALANGKA RAYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

Menimbang :

a. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran COVID-19 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan penyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran COVID-19;
b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa (Panwaslu Kelurahan/Desa) se-Kota Palangka Raya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kelurahan/Desa pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Se- Kota Palangka Raya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
   Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
6. Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Palangka Raya tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa se-Kota Palangka Raya Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Nomor SK	Tanggal
1.	Rakumpit	002/K.BAWASLU.RKT-05/HK.01.01/III/2020	13 Maret 2020
2.	Bukit Batu	001/K.BAWASLU.BB-04/HK.01.01/III/2020	13 Maret 2020
3.	Jekan Raya	002/K.BAWASLU.JR-02/HK.01.01/III/2020	13 Maret 2020
4.	Pahandut	001/BAWASLU.PHDT.01/HK.01.01/III/2020	13 Maret 2020
5.	Sebangau	002/BAWASLU-SB-03/HK.01.01/III/2020	13 Maret 2020

7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PLO2-Kpts/0 1/KPU/l 11/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19;

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0252/K. Bawaslu/PM .00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelengaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pemberhentian Sementara Panwaslu Kelurahan/Desa Kecamatan Se- Kota Palangka Raya Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020, sebagaimana daftar terlampir sejak tanggal 31 Maret 2020;

KEDUA : Panwaslu Kelurahan/Desa yang dilantik pada tanggal 15 Maret 2020 tidak diberikan honorarium dan bagi Panwaslu Kelurahan/Desa yang dilantik sebelum tanggal 15 Maret 2020 untuk diberikan honorarium.

KETIGA : Selama masa Pemberhentian Sementara Panwaslu Kelurahan/Desa tidak diberikan honorarium.

KEEMPAT : Pengaktifan Kembali Panwaslu Kelurahan/Desa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk Iebih lanjut dari Bawaslu.

KELIMA : Keputusan Ketua Bawaslu Kota Palangka Raya ini berlaku mulal tanggal 31 Maret 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian han ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya ini disampaikan Kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Walikota Palangka Raya;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya;
4. Camat se-Kota Palangka Raya;
5. Pertinggal.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 30 Maret 2020

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA KETUA

ENDRAWATI, SH., MH.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kota Palangka Raya
No :010/BAWASLU.KT-14/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 30 Maret 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELUIRAHAN/DESA SE – KOTA PALANGKA RAYA

No.	Kecamatan/Kelurahan/Desa	Nama
1	2	3
1	**JEKAN RAYA**	
	Bukit Tunggal	Eko Hernanto, M.Pd.
	Menteng	Robeth Kalnenson, SE.
	Palangka	David Hendra Rustava, S.Pi.
	Petuk Ketimpun	Yessy Kristianti, S.Pd.
2	**PAHANDUT**	
	Pahandut	Misriansyah
	Langkai	Yusniwati
	Panarung	Masrugayah
	Pahandut Seberang	Nasrullah
	Tanjung Pinang	Muhammad Zaini
	Tumbang Rungan	Idang Unel
3	**BUKIT BATU**	
	Sei Gohong	Aristony, SP.
	Marang	Bambang Sudarta
	Tumbang Tahai	Indra Eka Prasetya
	Banturung	Lothing, S.Hut.
	Tangkiling	Matoyib Asari
	Kanarakan	Sabrina
	Habaring Hurung	Zimon Pereiz
4	**SABANGAU**	
	Kalampangan	Agus Dwi Cahyono
	Danau Tundai	Aminurahman
	Sabaru	April Leri
	Kereng Bangkirai	Fransisca Yennita
	Bereng Bengkel	Rambang Rusadi
	Kameloh Baru	Wismanto
5	**RAKUMPIT**	
	Bukit Sua	Tita
	Gaung Baru	Kalensah
	Mungku Baru	Hernadus
	Pager	Sudadi
	Panjehang	Kori
	Petuk Barunai	Jonedi
	Petuk Bukit	Indiprin